

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada beberapa dekade aktivitas yang berhubungan dengan program *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki standar atau praktik – praktik tertentu yang dianggap paling baik hingga pada bulan November 2010. Badan Standarisasi Internasional menetapkan ISO 26000 yang merupakan panduan tentang *Corporate Social Responsibility*. Isi dari ISO 26000: 2010 pada dasarnya berupa pengertian, prinsip, subyek, inti, dan petunjuk mengenai *Corporate Social Responsibility* serta bagaimana *Corporate Social Responsibility* tersebut ditegakkan di dalam suatu organisasi (Ervanti, 2013).

Wihardandi (2013) menuliskan dalam situs mongabay.co.id bahwa pada Februari 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa terdapat 26 perusahaan bisnis pertambangan di Indonesia yang melanggar aturan eksplorasi dan eksploitasi. Pelanggaran yang dilakukan 26 perusahaan tersebut adalah tidak memilikinya ijin penggunaan lahan untuk aktivitas pertambangan. BPK melaporkan berbagai pelanggaran atas ijin tambang ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan terhadap perusahaan pertambangan di Indonesia tahun anggaran 2011. Poin utama yang dilakukan oleh audit BPK ini terkait dengan penggunaan sumber daya alam, proses ijin atas penggunaan lahan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan.

Satria (2013) menyampaikan bahwa saat ini *Corporate Social Responsibility* telah menjadi isu global yang fenomenal di dunia, di mana kepekaan serta kepedulian terhadap sosial serta etika bisnis telah menjadi suatu hal yang fundamental. Berbagai macam isu mengenai *Corporate Social Responsibility* yang muncul, sedikit banyak telah mendorong perusahaan memusatkan perhatian lebih terhadap *Corporate Social*

Responsibility (Satria, dan Daljono, 2013: 3). Salah satu pemberitaan yang pernah di muat di surat kabar Kompas ialah kasus kontroversial berkaitan dengan isu tanggung jawab sosial perusahaan yang terjadi di Indonesia adalah kasus Freeport di Papua.

Kasus Freeport membawa kerugian besar bagi negara Indonesia khususnya masyarakat Papua karena Freeport tidak hanya berhasil menjarah kandungan sumber daya alam terbesar di Indonesia yaitu emas dan tembaga tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial di Papua. Aktivitas pertambangan Freeport di Papua telah menorehkan catatan buruk bagi penegakan Hak Asasi Manusia Indonesia di mata internasional. Kerusakan lingkungan, kemiskinan masyarakat lokal, perampokan hak, kekerasan, dan pembunuhan warga Papua telah menjadi keprihatinan nasional, bahkan internasional (Kompas, 26 November 2011). Disinilah dibutuhkan adanya tanggung jawab sosial oleh Freeport selaku perusahaan tersebut. Kasus Freeport setidaknya telah membuka mata pemerintah Indonesia dan dunia akan pentingnya praktik *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan

Pada Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2 bagian (c) disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Setelah berlakunya Undang - undang tersebut yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, *Corporate Social Responsibility* di Indonesia tidak lagi bersifat sukarela. Pada pasal 74 Undang – undang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. (2) *Corporate Social Responsibility* merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan munculnya aturan dari

pemerintah tersebut, maka perusahaan yang bersangkutan berkewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

Perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam secara langsung dan kegiatan operasionalnya menghadapi resiko – resiko tinggi yang berasal dari lingkungan, kesehatan, dan resiko keamanan. Menurut Undang – undang Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 Pasal 1, pertambangan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Di Indonesia aktivitas eksplorasi dan evaluasi telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 64 tahun 2014 tentang Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral. PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi atas aktivitas eksplorasi, aktivitas pengembangan dan konstruksi, aktivitas produksi (termasuk pengelupasan lapisan tanah), dan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* adalah *leverage*. Dalam penelitian variabel *leverage* digunakan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh antara *leverage* dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, salah satu peneliti yang membahas variabel tersebut yaitu Cahya (2010). Cahya menyatakan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi akan mendorong perusahaan melakukan pengungkapan sosialnya. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Semakin tinggi tingkat *leverage* besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan

berusaha melaporkan laba yang lebih tinggi dengan cara mengurangi biaya – biaya termasuk biaya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan.

Selain *leverage*, kinerja keuangan lainnya yang memiliki arti penting dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah profitabilitas. Almar, dkk (2012:515) mengatakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan pada umumnya akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan, walaupun akan menambah biaya bagi perusahaan, namun pasti akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan di mata masyarakat. Secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati *investor*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang masih menunjukkan hasil yang beragam, bahkan bertentangan antara hasil peneliti yang satu dengan yang lainnya sehingga menarik untuk di teliti lebih lanjut sebagai usaha mendapatkan hasil yang lebih konsisten. Dengan demikian, maka dibuat suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Biaya Eksplorasi dan Evaluasi, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah biaya eksplorasi dan evaluasi berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan pertambangan ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan pertambangan ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan pertambangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap hal – hal tersebut diatas, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya eksplorasi dan evaluasi perusahaan pertambangan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan pertambangan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* perusahaan pertambangan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi:

1. Untuk membantu masyarakat mengetahui tentang biaya eksplorasi dan evaluasi perusahaan pertambangan serta profitabilitas dan *leverage* pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan *Corporate Social Responsibility*.
3. Dapat memperdalam wawasan dan menerapkan ilmu tersebut khususnya pada bidang *Corporate Social Responsibility* perusahaan pertambangan.